



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/9847/2020

TENTANG

JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pemeriksaan *screening* spesimen *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID;
- c. bahwa untuk percepatan penanganan wabah/pandemik *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan perluasan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 dengan menambah laboratorium permanen dan laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) yang aman dan mengikuti standar *biosafety* dan *biosecurity*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

- KESATU : Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* terdiri atas:
- a. laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19; dan
 - b. laboratorium pemeriksa COVID-19.
- KEDUA : Laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen; dan
 - b. laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19.
- KEEMPAT : Fasilitas dan operasional laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan:
- a. bagian dan menjadi tanggung jawab dari laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen; atau
 - b. tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT hanya dapat beroperasi di daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen.
- KEENAM : Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau swasta.
- KETUJUH : Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 yang merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab dari laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a merupakan laboratorium bergerak yang diselenggarakan oleh laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen yang bersangkutan.

KEDELAPAN

: Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b merupakan laboratorium bergerak yang tidak diselenggarakan dan tidak menjadi tanggung jawab laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen.

KESEMBILAN

: Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH

: Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan laboratorium yang memenuhi standar Laboratorium *Bio Safety Level 2* (BSL-2).

KESEBELAS

: Standar Laboratorium *Bio Safety Level 2* (BSL-2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS

: Laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 atau konfirmasi hasil pemeriksaan dari laboratorium pemeriksa COVID-19;
- b. menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan, dan pemeriksaan spesimen COVID-19;
- c. melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh laboratorium pemeriksa COVID-19 dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Direktur Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;

- d. melakukan uji pemantapan mutu secara sampling terhadap spesimen positif dan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa COVID-19;
- e. mengirimkan tes panel pemeriksaan COVID-19 ke laboratorium pemeriksa COVID-19 dalam rangka pemantauan mutu eksternal (*Quality Assurance/Quality Control*); dan
- f. melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke laboratorium pemeriksa COVID-19.

KETIGABELAS

- : Laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
 - b. melakukan pemeriksaan screening pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - c. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
 - d. mengirimkan seluruh hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui aplikasi allrecord-tc19 setiap hari;
 - e. menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
 - f. memberikan feedback kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila

terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

- KEEMPATBELAS : Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 yang merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab dari laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan pada spesimen COVID-19; dan
 - b. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada laboratorium pemeriksa COVID-19 permanennya.
- KELIMABELAS : Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan pada spesimen COVID-19 dari rumah sakit/laboratorium kesehatan lainnya; dan
 - b. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui aplikasi allrecord-tc19 setiap hari.
- KEENAMBELAS : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan laboratorium di wilayahnya sebagai Laboratorium Pemeriksa COVID-19 setelah dilakukan verifikasi sesuai Standar Laboratorium *Bio Safety Level 2* (BSL-2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.
- KETUJUHBELAS : Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS memberikan rekomendasi hasil *assessment* laboratorium kepada Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan.

- KEDELAPANBELAS : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILANBELAS : Menteri Kesehatan dapat menetapkan Laboratorium Pemeriksa COVID-19 selain laboratorium yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDUAPULUH : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEDUAPULUHSATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/4988/2020 tentang Penetapan Standar Laboratorium Bergerak (*Mobile Laboratorium*) *Biosafety Tingkat 2* untuk Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Nomor HK.02.03/I/10320/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 4. Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Nomor HK.02.03/I/11103/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 5. Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar

Kesehatan Nomor HK.02.03/2/12410/2020 tentang
Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)*,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUHDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **30 November 2020**

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/ 9847 /2020

TENTANG

JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. LABORATORIUM PEMERIKSA COVID-19

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
1.	C.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2.	C.01	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
3.	C.02	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya
4.	C.03	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
5.	C.04	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
6.	C.05	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
7.	C.06	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
8.	C.07	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua
9.	C.08	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	C.09	Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta
11.	C.10	Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
12.	C.11	Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
13.	C.12	Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga
14.	C.13	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
15.	C.14	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh
16.	C.15	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram
17.	C.16	Rumah Sakit Universitas Udayana Denpasar
18.	C.17	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
19.	C.18	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
20.	C.19	Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar
21.	C.20	Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudiro Husodo Makasar
22.	C.21	Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak
23.	C.22	Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang
24.	C.23	Rumah Sakit Universitas Airlangga
25.	C.24	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
26.	C.25	Rumah Sakit Universitas Gajah Mada Yogyakarta
27.	C.26	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta
28.	C.27	Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang
29.	C.28	RSUP dr. Kariadi Semarang
30.	C.29	RS Universitas Padjadjaran Bandung
31.	C.30	Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung
32.	C.31	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo
33.	C.32	Rumah Sakit Universitas Indonesia
34.	C.33	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
35.	C.34	Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang
36.	C.35	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau
37.	C.36	Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Jambi
38.	C.37	Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang
39.	C.38	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin, Palembang
40.	C.39	Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
41.	C.40	Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan
42.	C.41	Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta
43.	C.42	Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
44.	C.43	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Batam
45.	C.44	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Manado
46.	C.45	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
47.	C.46	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat
48.	C.47	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru
49.	C.48	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon
50.	C.49	Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, Surakarta
51.	C.50	Institut Pertanian Bogor
52.	C.51	Rumah Sakit Medistra, Jakarta
53.	C.52	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta
54.	C.53	Laboratorium Klinik Kimia Farma, Jakarta
55.	C.54	Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo
56.	C.55	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Makasar
57.	C.56	Rumah Sakit Siloam Lippo Village
58.	C.57	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
59.	C.58	Laboratorium KalGen Innolab
60.	C.59	Balai Laboratorium Kesehatan Lampung
61.	C.60	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi
62.	C.61	Laboratorium Kesehatan Daerah Banten
63.	C.62	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
64.	C.63	Rumah Sakit Bunda, Jakarta
65.	C.64	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang
66.	C.65	Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
67.	C.66	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta
68.	C.67	Laboratorium Sentral Universitas Padjajaran
69.	C.68	Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
70.	C.69	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Johannes, Kupang
71.	C.70	Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
72.	C.71	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi
73.	C.72	Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua
74.	C.73	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
75.	C.74	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, Kalimantan Tengah
76.	C.75	Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso
77.	C.76	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
78.	C.77	Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman
79.	C.78	Balai Besar Veteriner Wates
80.	C.79	Balai Veteriner Bukittinggi
81.	C.80	Laboratorium PCR Rumah Sakit Primaya
82.	C.81	Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor
83.	C.82	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
84.	C.83	Laboratorium Prodia
85.	C.84	Rumah Sakit Pertamina Balikpapan
86.	C.85	Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni
87.	C.86	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, Samarinda
88.	C.87	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta
89.	C.88	Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta
90.	C.89	Laboratorium Kesehatan Kota Bandung
91.	C.90	Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
92.	C.91	Balai Besar Veteriner Maros
93.	C.92	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makasar

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
94.	C.93	Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
95.	C.94	Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
96.	C.95	Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon
97.	C.96	Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
98.	C.97	Rumah Sakit Murni Teguh, Medan
99.	C.98	Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta
100.	C.99	Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon
101.	C.100	Rumah Sakit Krakatau Medika, Cilegon
102.	C.101	Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC), Surabaya
103.	C.102	Rumah Sakit Lavalette, Malang
104.	C.103	Rumah Sakit Premier Surabaya
105.	C.104	Rumah Sakit Paru Karawang
106.	C.105	Laboratorium Kesehatan Daerah Soppeng Sulawesi Selatan
107.	C.106	Rumah Sakit Umum Daerah Waled, Cirebon
108.	C.107	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta
109.	C.108	Klinik Kuala Kencana PT. Freeport
110.	C.109	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
111.	C.110	Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
112.	C.111	Laboratorium Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet
113.	C.112	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo
114.	C.113	Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan
115.	C.114	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
116.	C.115	Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo
117.	C.116	Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito
118.	C.117	Genelab
119.	C.118	Laboratorium Klinik Medika Plaza
120.	C.119	Rumah Sakit Pelni
121.	C.120	Politeknik Kesehatan Bandung
122.	C.121	Laboratorium Klinik Tirta Berau
123.	C.122	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok
124.	C.123	Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang
125.	C.124	Rumah Sakit Mayapada
126.	C.125	Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu
127.	C.126	Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
128.	C.127	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
129.	C.128	Balai Veteriner Subang
130.	C.129	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu
131.	C.130	Rumah Sakit Tk. II Putri Hijau Medan
132.	C.131	Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan (Pelindo I)
133.	C.132	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado
134.	C.133	Balai Pengawas Obat dan Makanan Mamuju
135.	C.134	Balai Labkes Provinsi Jawa Tengah
136.	C.135	Laboratorium Rumah Sakit Puri Indah Pondok Indah
137.	C.136	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading
138.	C.137	Laboratorium Rumah Sakit Husada
139.	C.138	Laboratorium Rumah Sakit Hermina Kemayoran
140.	C.139	Laboratorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Atmajaya
141.	C.140	Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi, Solo
142.	C.141	Laboratorium Rumah Sakit Jember Klinik
143.	C.142	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
144.	C.143	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo
145.	C.144	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Lamongan
146.	C.145	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Jombang
147.	C.146	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik
148.	C.147	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pare Kediri
149.	C.148	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi Bondowoso
150.	C.149	Laboratorium Rumah Sakit Umum dr. Soebandi, Jember
151.	C.150	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu, Bangkalan
152.	C.151	Laboratorium Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo
153.	C.152	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang
154.	C.153	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mimika
155.	C.154	Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Sorong
156.	C.155	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot, Kalimantan Timur
157.	C.156	Laboratorium Rumah Sakit dr. H Moch Ansari Saleh, Banjarmasin
158.	C.157	Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi
159.	C.158	Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Lampung
160.	C.159	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah
161.	C.160	Laboratorium Balai Veteriner Lampung
162.	C.161	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bali
163.	C.162	Laboratorium Mikrobiologi Klinik, Rumah Sakit

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
		Umum Daerah Bali Mandara
164.	C.163	Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa
165.	C.164	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
166.	C.165	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong
167.	C.166	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat
168.	C.167	Badan Pengawas Obat dan Makanan Ambon
169.	C.168	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Jakarta
170.	C.169	Laboratorium Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta
171.	C.170	Laboratorium Rumah Sakit Pusat Pertamina
172.	C.171	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa Jakarta
173.	C.172	Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Cilacap
174.	C.173	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang
175.	C.174	Laboratorium Rumah Sakit Royal Progress Jakarta
176.	C.175	Laboratorium Rumah Sakit Grand Family Jakarta
177.	C.176	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya
178.	C.177	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon
179.	C.178	Laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
180.	C.179	Laboratorium Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
181.	C.180	Laboratorium Rumah Sakit Citra Arafiq
182.	C.181	Laboratorium Professor Nidom Foundation (PNF) Surabaya
183.	C.182	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ulin

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
		Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
184.	C.183	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara
185.	C.184	Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
186.	C.185	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Palembang
187.	C.186	Laboratorium <i>National Hospital</i> Surabaya
188.	C.187	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
189.	C.188	Klinik Tirta <i>Medical Centre</i> Balikpapan
190.	C.189	Klinik Tirta <i>Medical Centre</i> Angsana Tanah Bumbu
191.	C.190	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
192.	C.191	Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru
193.	C.192	Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia
194.	C.193	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Maluku Utara
195.	C.194	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhanratu Sukabumi
196.	C.195	Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan
197.	C.196	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Mojokerto
198.	C.197	Laboratorium Rumah Sakit Pusri Palembang, Sumatera Selatan
199.	C.198	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Kalimantan Timur
200.	C.199	Laboratorium Rumah Sakit Sariningsih Bandung, Jawa Barat
201.	C.200	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani, Kepulauan Riau
202.	C.201	Laboratorium Genetik Sumbawa <i>Technopark</i> , Nusa

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
		Tenggara Barat
203.	C.202	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
204.	C.203	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
205.	C.204	Laboratorium Rumah Sakit TK. II Pelamonia Makassar, Sulawesi Selatan
206.	C.205	Laboratorium Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang, Kepulauan Riau
207.	C.206	Laboratorium Klinik Cito Daerah Istimewa Yogyakarta
208.	C.207	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, Banten
209.	C.208	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Jawa Tengah
210.	C.209	Laboratorium Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
211.	C.210	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, Sumatera Selatan
212.	C.211	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
213.	C.212	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang, Sumatera Selatan
214.	C.213	Laboratorium Rumah Sakit Antam Medika, DKI Jakarta
215.	C.214	Laboratorium Rumah Sakit Yarsi, DKI Jakarta
216.	C.215	Laboratorium Klinik Tirta <i>Medical Centre</i> , DKI Jakarta
217.	C.216	Laboratorium Farmalab, DKI Jakarta
218.	C.217	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar, Jawa Timur
219.	C.218	Laboratorium Rumah Sakit Adi Husada Surabaya, Jawa Timur
220.	C.219	Laboratorium Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, Jawa Timur

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
221.	C.220	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Darmo Satelit Surabaya, Jawa Timur
222.	C.221	Laboratorium Klinik Prodia Surabaya, Jawa Timur
223.	C.222	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat
224.	C.223	Laboratorium Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Utara
225.	C.224	Laboratorium Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
226.	C.225	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Banten
227.	C.226	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan, Kalimantan Timur
228.	C.227	Laboratorium Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru, Riau
229.	C.228	Laboratorium Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, DKI Jakarta
230.	C.229	Laboratorium Rumah Sakit Kartika Pulomas, DKI Jakarta
231.	C.230	Laboratorium Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar, Sulawesi Selatan
232.	C.231	Laboratorium Klinik Prodia Makassar, Sulawesi Selatan
233.	C.232	Laboratorium Rumah Sakit Siloam Makassar, Sulawesi Selatan
234.	C.233	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, Sulawesi Selatan
235.	C.234	Laboratorium Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, Jawa Timur
236.	C.235	Laboratorium Rumah Sakit Telogorejo Semarang, Jawa Tengah
237.	C.236	Laboratorium Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara
238.	C.237	Laboratorium Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
		Medan, Sumatera Utara
239.	C.238	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah
240.	C.239	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejoesin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
241.	C.240	Laboratorium Rumah Sakit Borneo Citra Medika Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
242.	C.241	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan
243.	C.242	Laboratorium Rumah Sakit Angkat Udara dr. M. Munir Malang, Jawa Timur
244.	C.243	Laboratorium Rumah Sakit Tingkat II Brawijaya, Jawa Timur
245.	C.244	Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Jawa Timur
246.	C.245	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban, Jawa Timur
247.	C.246	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, Sumatera Utara
248.	C.247	Laboratorium Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat
249.	C.248	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat
250.	C.249	Laboratorium Kesehatan Daerah Pangandaran, Jawa Barat
251.	C.250	Laboratorium Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang, Jawa Tengah
252.	C.251	Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
253.	C.252	Klinik Tirta Medical Centre Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
254.	C.253	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
255.	C.254	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Jawa Barat
256.	C.255	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
257.	C.256	Laboratorium Rumah Sakit Grestelina Makassar, Sulawesi Selatan
258.	C.257	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
259.	C.258	Laboratorium Klinik Utama Global Genetika Indonesia Banten
260.	C.259	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
261.	C.260	Laboratorium Persada Hospital Malang, Jawa Timur
262.	C.261	Laboratorium Kesehatan Daerah Surabaya, Jawa Timur
263.	C.262	Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, Jawa Timur
264.	C.263	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur
265.	C.264	Laboratorium DNA Favorit Bogor, Jawa Barat
266.	C.265	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, Jawa Barat
267.	C.266	Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palangkaraya, Kalimantan Tengah
268.	C.267	Laboratorium RS Katolik St. Vincencius a Paulo (RKZ) Surabaya, Jawa Timur
269.	C.268	Laboratorium Rumah Sakit EMC Tangerang, Banten
270.	C.269	Laboratorium Rumah Sakit Premier Bintaro, Banten
271.	C.270	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Bandung, Jawa Barat
272.	C.271	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
273.	C.272	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari, Papua Barat

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
274.	C.273	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut dr. R. Oetojo Kota Sorong, Papua Barat
275.	C.274	Laboratorium Rumah Sakit Pupuk Kaltim Kota Bontang, Kalimantan Timur
276.	C.275	Laboratorium Kontainer Dinas Kesehatan Sidoarjo, Jawa Timur
277.	C.276	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan, Bali
278.	C.277	Laboratorium Rumah Sakit Umum Bali Jimbaran, Bali
279.	C.278	Laboratorium Klinik Bunda Thamrin Medan, Sumatera Utara
280.	C.279	Laboratorium Siloam Hospital Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
281.	C.280	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pambalan Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
282.	C.281	Laboratorium Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, Kalimantan Utara
283.	C.282	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel, Papua
284.	C.283	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
285.	C.284	Laboratorium Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, Kalimantan Selatan
286.	C.285	Laboratorium Biomolekuler UKSW Salatiga, Jawa Tengah
287.	C.286	Laboratorium Kontainer Rumah Sakit Umum Daerah Curup, Bengkulu
288.	C.287	Laboratorium Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jawa Tengah
289.	C.288	Laboratorium Rumah Sakit Grha Kedoya, DKI Jakarta
290.	C.289	Laboratorium Rumah Sakit PGI Cikini, DKI Jakarta

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
291.	C.290	Laboratorium Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, Sulawesi Selatan
292.	C.291	Laboratorium Rumah Sakit Umum Aisyiyah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
293.	C.292	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur
294.	C.293	Laboratorium Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoardjo, Jawa Timur
295.	C.294	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Plosokabupaten Jombang, Jawa Timur
296.	C.295	Laboratorium Siloam Hospital Surabaya, Jawa Timur
297.	C.296	Laboratorium Rumah Sakit Umum Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur
298.	C.297	Laboratorium Rumah Sakit TK II dr. Soepraoen Kota Malang, Jawa Timur
299.	C.298	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar, Jawa Timur
300.	C.299	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Tasikmalaya, Jawa Barat
301.	C.300	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang, Jawa Timur
302.	C.301	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek, Jawa Timur
303.	C.302	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
304.	C.303	Laboratorium Rumah Sakit Sheila Medika Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
305.	C.304	Laboratorium Rumah Sakit Tk.III Dr. R. Hardjanto Balikpapan, Kalimantan Timur
306.	C.305	Laboratorium Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
307.	C.306	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
308.	C.307	Laboratorium Klinik Prodia Medan, Sumatera Utara
309.	C.308	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan
310.	C.309	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, Provinsi Aceh
311.	C.310	UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh
312.	C.311	Laboratorium Siloam Hospital TB Simatupang, DKI Jakarta
313.	C.312	Laboratorium Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, DKI Jakarta
314.	C.313	Laboratorium IntiBios, DKI Jakarta
315.	C.314	Laboratorium Rumah Sakit TK III Wijayakusuma Banyumas, Jawa Tengah
316.	C.315	<i>Molecular Medicine and Therapy Research Laboratory</i> (MMT) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
317.	C.316	Laboratorium Rumah Sakit TK II 02.05.01 dr. AK Gani Palembang, Sumatera Selatan
318.	C.317	Laboratorium Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
319.	C.318	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
320.	C.319	Laboratorium Biomolekuler Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara
321.	C.320	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang, Jawa Barat
322.	C.321	Laboratorium Kesehatan Daerah Indramayu, Jawa Barat
323.	C.322	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Madiun, Jawa Timur
324.	C.323	Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
		Makanan Surabaya, Jawa Timur
325.	C.324	Laboratorium Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
326.	C.325	Laboratorium Kesehatan Daerah Banyuwangi, Jawa Timur
327.	C.326	Laboratorium Rumah Sakit Mentari Kabupaten Tangerang, Banten
328.	C.327	Laboratorium Rumah Sakit Umum Bhakti Asih Kota Tanggerang, Banten
329.	C.328	Laboratorium Pusat Riset Virologi dan Kanker Patobiologi (PRVKP) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
330.	C.329	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Ammari Makassar, Sulawesi Selatan
331.	C.330	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, Maluku Utara
332.	C.331	Laboratorium PCR PT. Nusa Halmahera Minerals Gosowong Halmahera Utara, Maluku Utara
333.	C.332	Laboratorium Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, Riau
334.	C.333	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Demak, Jawa Tengah
335.	C.334	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Jawa Tengah
336.	C.335	Laboratorium Kesehatan Daerah Samarinda, Kalimantan Timur
337.	C.336	Laboratorium Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan
338.	C.337	Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Plaju Palembang, Sumatera Selatan
339.	C.338	Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur
340.	C.339	Laboratorium PCR Merasa Provinsi Sulawesi Barat
341.	C.340	Laboratorium <i>Biosafety Level (BSL)-2</i> Kabupaten

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
		Morowali, Sulawesi Tengah
342.	C.341	Laboratorium Rumah Sakit Columbia Asia Semarang, Jawa Tengah
343.	C.342	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
344.	C.343	Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros Batam, Provinsi Kepulauan Riau
345.	C.344	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi
346.	C.345	Laboratorium Indika Solidarity, Kalimantan Timur
347.	C.346	Laboratorium Siloam Hospitals Bali
348.	C.347	Laboratorium Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, Bali
349.	C.348	Laboratorium Klinik Diagnos, Bali
350.	C.349	Laboratorium Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi Surakarta, Jawa Tengah
351.	C.350	Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Kalimantan Timur
352.	C.351	Laboratorium Ciputra Hospital Citra Garden City, DKI Jakarta
353.	C.352	Laboratorium Parahita Surabaya, Jawa Timur
354.	C.353	Laboratorium Biogene Surabaya, Jawa Timur
355.	C.354	Laboratorium Pramita Surabaya, Jawa Timur
356.	C.355	Laboratorium Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur
357.	C.356	Laboratorium Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Efram Harsana Kabupaten Magetan, Jawa Timur
358.	C.357	Laboratorium Rumah Sakit Tk.III Baladhika Husada Kabupaten Jember, Jawa Timur
359.	C.358	Laboratorium Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, Jawa Timur
360.	C.359	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

No	Kode Lab.	Nama Laboratorium
361.	C.360	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie, Jawa Timur
362.	C.361	Laboratorium Jababeka, Jawa Barat
363.	C.362	Laboratorium Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Banten
364.	C.363	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara

B. STANDAR LABORATORIUM PEMERIKSA COVID-19

1. Laboratorium pemeriksa COVID-19 permanen

a. Persyaratan Gedung

- 1) Gedung BSL-2 harus memiliki:
 - a) Memiliki ruangan penerimaan dan penyimpanan sampel
 - b) Memiliki ruangan pemeriksaan spesimen
 - c) Memiliki ruangan untuk penanganan limbah infeksius yang dilengkapi dengan *autoclave*.
 - d) Memiliki ruangan untuk loker, administrasi, dan *pantry*
 - e) Memiliki ruangan penyimpanan reagen.
 - f) Memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL)
 - g) Jalur akses ke dalam gedung terbatas dan ada kamera surveilans (CCTV)

2) Ruang Laboratorium BSL-2

- a) Ruangan laboratorium yang cukup luas untuk bekerja dan terpisah dengan area publik dalam gedung
- b) Pemisahan ruangan infeksius dan non-infeksius dengan diberikan label di setiap pintu ruangan
- c) Memiliki pintu yang dapat di kunci/akses terbatas
- d) Memiliki jendela yang tertutup rapat
- e) Aliran udara searah dengan filter udara pada *exhaust/HVAC System* (disarankan)
- f) Memiliki penerangan yang cukup dan lampu tidak menggantung

- g) Memiliki lantai yang kuat, tahan air, dan tidak ada celah/nat disarankan dilapis *epoxy* serta tidak ada sudut antara lantai dan dinding
 - h) Dinding tidak kasar, anti-air dan mudah dibersihkan
 - i) Memiliki wastafel cuci tangan di dekat pintu keluar ruangan laboratorium
 - j) Memiliki wastafel dilengkapi dengan pencuci mata (disarankan)
 - k) Memiliki *shower* yang ditempatkan di lorong ruangan laboratorium
 - l) Pasokan listrik yang memadai, penerangan darurat, genset yang *standby*
 - m) Pengolahan air yang baik antara suplai dan pembuangan, sistem pencegahan arus balik, keran otomatis, pengolahan air *reverse osmosis* untuk laboratorium
 - n) Gedung memiliki hidran/sistem pemadam kebakaran yang memenuhi syarat (disarankan menggunakan bahan pemadam api khusus di ruangan dengan alat-alat laboratorium)
 - o) Memiliki sistem telekomunikasi /sistem interkom
 - p) Memiliki sistem alarm untuk keamanan
 - q) Gedung memiliki jalur evakuasi yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- b. Persyaratan *Biosafety Cabinet* (BSC)
- 1) *Biosafety cabinet* (BSC) kelas II A2 dengan standar International
 - 2) BSC memiliki sash (penutup)
 - 3) BSC dilengkapi dengan UV *light* (disarankan)
 - 4) BSC dilengkapi dengan UPS
 - 5) Kontak listrik mandiri (tidak bergabung dengan alat lain)
 - 6) Penempatan BSC tidak di depan aliran udara *Air Conditioner*
 - 7) Penempatan BSC tidak di depan akses pintu
 - 8) Penempatan BSC tidak di daerah orang lalu lalang
 - 9) Memiliki SOP pengoperasian dan pemeliharaan BSC
 - 10) Memiliki SOP pelaksanaan pekerjaan menggunakan BSC

- c. Persyaratan Peralatan
 - 1) BSC kelas II A2
 - 2) *Laminar airflow* atau *PCR hood*
 - 3) RT PCR
 - 4) Micro pipet
 - 5) *Autoclave*
 - 6) Refrigerator untuk reagen
 - 7) Freezer-80°C untuk penyimpan spesimen (kalau tidak ada, sisa spesimen langsung dimusnahkan)
 - 8) *Coolbox*
 - 9) *Refrigerated Centrifuge*
 - 10) *Spindown*
 - 11) *Vortex*
- d. Persyaratan SDM
 - 1) Tenaga Dokter Ahli Patologi Klinik, atau Mikrobiologi Klinik, atau Dokter Umum yang telah terlatih
 - 2) Tenaga analis kesehatan/ahli teknologi laboratorium medis/litkayasa/peneliti virology dengan latar belakang pendidikan analis/biologi/kedokteran/kedokteran hewan/biomedis dan ilmu lain yang berkaitan.
 - 3) Tidak memiliki riwayat penyakit berat/catastropik
 - 4) Tidak memiliki riwayat kejahatan
 - 5) Memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dengan *Real Time PCR*
 - 6) Memiliki kompetensi dalam *biosafety* dan *biosecurity*
 - 7) Memiliki kompetensi dalam penerimaan dan pengiriman sampel (*optional*)
- e. Persyaratan Praktik *Biosafety* dan *Biosecurity*
 - 1) *Biosafety*
 - a) Laboratorium memiliki *Biosafety Officer/Safety Officer*
 - b) Memiliki prosedur *Risk Assessment* terkait pekerjaan di laboratorium
 - c) Menyediakan sarana, peralatan, dan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan hasil *Risk Assessment*

- d) Tersedia peralatan keselamatan seperti *Spill kit* dan alat pemadam api ringan (APAR)
 - e) Memiliki sarana pengelolaan limbah infeksius seperti *autoclave* yang tervalidasi
 - f) Memiliki program vaksinasi dan *emergency check-up* untuk petugas laboratorium
 - g) Memiliki program pelatihan biorisiko secara berkala
- 2) *Biosecurity*
- a) Memiliki keamanan fisik : sistem surveilan lingkungan (CCTV), tempat penyimpanan spesimen yang memiliki kunci (*Freezer/deep freezer*), sistem akses terbatas
 - b) Memiliki keamanan informasi : sistem data yang aman
 - c) Memiliki prosedur keamanan dalam pengiriman spesimen
 - d) Memiliki kendali material dan akuntabilitas
 - e) Memiliki SDM satuan pengamanan yang terlatih
 - f) Memiliki manajemen program terkait *biosecurity*
- f. Persyaratan *Good Laboratory Practice*
- 1) Memiliki personel dan manajemen laboratorium yang kompeten
 - 2) Memiliki *standard operational procedur* pemeriksaan yang terstandar
 - 3) Melakukan pemantapan mutu internal dan eksternal
 - 4) Memiliki program pelaporan hasil yang sistematis dan tertelusur
 - 5) Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium yang terdokumentasi dengan baik.

2. Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19
- a. Persyaratan Unit

Laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) pemeriksa COVID-19 merupakan laboratorium yang dapat bergerak atau dipindahtempatkan untuk pemeriksaan spesimen (diagnostik) yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan sesuai penilaian risiko dan persyaratan yang berlaku.

- 1) Persyaratan Umum dan Desain
 - a) Dimensi minimum kendaraan/unit laboratorium menyesuaikan dengan ruang gerak, jumlah peralatan dan peralatan paling besar yang digunakan merupakan BSC;
 - b) Memiliki area pengemudi yang terpisah;
 - c) Pintu ruang laboratorium memiliki jendela kaca untuk pemantauan, disarankan pintu otomatis menutup sendiri;
 - d) Terdapat akses terbatas dengan pemasangan sistem akses terkontrol misalnya kunci elektronik dan akses hanya diberikan pada personil yang berwenang;
 - e) Tersedia anteroom dengan dua pintu yang bisa menutup secara otomatis dan dilengkapi dengan tempat penyimpanan stok Alat Pelindung Diri (APD);
 - f) Tata letak peralatan didesain sesuai alur kerja dan ruang gerak petugas, dimana alur kerja harus memperhatikan penilaian risiko dan prinsip-prinsip pengujian molekular dari area bersih ke area kotor agar tidak terjadi kontaminasi;
 - g) Laboratorium harus memiliki *wastafel/sink* otomatis (*hands-free sink*) untuk mencuci tangan yang terletak dekat pintu pada area laboratorium serta anteroom.
 - h) Permukaan interior laboratorium meliputi dinding dan langit-langit harus didesain menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap bahan kimia dan dapat didekontaminasi menggunakan cairan maupun uap/gas;
 - i) Bahan untuk lantai dan dinding harus tidak berpori, tidak menyerap air serta tidak terdapat sambungan maupun membentuk sudut;
 - j) Furnitur laboratorium harus dibuat dari bahan yang tahan air dan bahan kimia;
 - k) Ruang antara meja laboratorium (*bench*), lemari, dan peralatan harus mudah diakses untuk dibersihkan;

- 1) Meja laboratorium harus solid/tidak berpori, tahan air dan tahan panas, pelarut organik, asam, alkali, dan bahan kimia lainnya;
 - m) Kursi yang digunakan dalam pekerjaan laboratorium harus ditutup dengan bahan tidak berpori, mudah dibersihkan dan didekontaminasi dengan disinfektan yang sesuai;
 - n) Jika ada jendela laboratorium harus dilengkapi dengan sekat dan tidak dapat dibuka;
 - o) Meja laboratorium, pintu, laci, pegangan pintu memiliki pinggiran dan sudut bulat dan tidak tajam;
 - p) BSC harus diletakkan pada lokasi dimana fluktuasi pasokan udara ruangan dan *exhaust* tidak mengganggu pengoperasian BSC yang benar. BSC harus ditempatkan jauh dari pintu, area laboratorium yang sering dilalui orang, dan kemungkinan gangguan aliran udara lainnya misalnya di depan *exhaust* atau AC;
 - q) Jika *autoclave* berada dalam satu ruangan dengan BSC, maka penempatannya harus berjarak minimal 1 meter dari BSC dan harus dilengkapi dengan *exhaust* di atasnya;
 - r) Terdapat area penerimaan spesimen (*specimen pass thru box*) yang dilengkapi dengan sistem pintu *interlock*; dan
 - s) Memiliki garansi atau pelayanan purna jual dan ketersediaan *spare part* kendaraan dan peralatan laboratorium dalam masa tertentu.
- 2) Persyaratan *Engineering*
 - a) *Mobile laboratorium* mengikuti persyaratan angkutan barang untuk kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yakni:
 - Persyaratan beban;
 - Persyaratan muatan; dan
 - Perijinan.

- b) Dilengkapi dengan sistem pasokan udara independen serta sistem pembuangan udara melalui HEPA filter;
 - c) Dilengkapi dengan pengaturan kekuatan aliran udara agar tidak mengganggu aliran udara pada BSC;
 - d) Dilengkapi dengan sistem pendingin udara;
 - e) Dilengkapi dengan alat pengendali getaran sehingga tidak terdapat getaran yang dapat merusak peralatan saat unit bergerak;
 - f) Dilengkapi dengan alat penahan beban agar peralatan dan furnitur tidak bergerak saat mobil berjalan;
 - g) Dilengkapi dengan pasokan listrik yang sesuai dengan beban peralatan laboratorium;
 - h) Kabel listrik terbungkus rapih dan stopkontak (*electric socket*) tidak menggantung dan tertutup rapih serta tidak menggunakan perpanjangan stopkontak (*extention electric socket*); dan
 - i) Terdapat pencahayaan umum yang memiliki tingkat iluminasi 500 lux, namun tingkat cahaya ini harus tidak menyilaukan serta bebas bayangan.
- 3) Persyaratan Peralatan Keselamatan dan Pendukung
- a) *Biosafety Cabinets* Kelas II Tipe A2 *non ducting* tersertifikasi internasional sesuai dengan pabrikannya;
 - b) *Sentrifus* yang dilengkapi dengan penutup rotor atau mangkok *bioaerosol* untuk meminimalisasi terjadinya aerosol;
 - c) *Refrigerator* atau *freezer* (optional) yang dapat dikunci;
 - d) *Laminar Air Flow* atau *PCR workstation*;
 - e) Mesin *real time PCR* beserta perangkat komputer pendukung;
 - f) *Autoclave*;
 - g) *Uninterrupted Power Supply* (UPS) untuk BSC, PCR dan *refrigerator*;
 - h) *Spindown*;
 - i) *Vortex*;
 - j) Mikro pipet berbagai ukuran sesuai pekerjaan; dan

- k) Lemari penyimpan APD dan bahan pemeriksaan habis pakai.
- 4) Persyaratan Peralatan Tanggap Darurat
 - a) Tersedia alarm (visual atau suara) di laboratorium untuk memberi tanda ketika terjadi kondisi darurat;
 - b) Terdapat APAR dengan isian *Dry powder/Co2/halotron* yang selalu diperbarui;
 - c) Terdapat peralatan P3K yang mudah dijangkau disertai dengan instruksi pemakaian yang mudah diikuti;
 - d) Terdapat fasilitas pencuci mata darurat yang disertai dengan instruksi pemakaian yang mudah diikuti;
 - e) Terdapat *Biological Spill Kit* yang mudah dijangkau dan disertai dengan instruksi pemakaian yang mudah diikuti;
 - f) Laboratorium dilengkapi dengan sistem komunikasi antara area laboratorium dan area pendukung luar; dan
 - g) Dapat dipasang CCTV untuk pemantauan dari jarak jauh (*remote*).
- 5) Persyaratan Khusus
 - a) Terdapat metode untuk dekontaminasi sampah laboratorium yang tervalidasi;
 - b) Terdapat tempat sampah tertutup yang diberi tanda *biohazard* untuk sampah infeksius dan dilapisi oleh plastik sampah *biohazard* pada bagian dalam;
 - c) Tersedia sistem penampungan dan netralisasi limbah cair sebelum dibuang;
 - d) Terdapat wadah khusus tempat membuang benda tajam;
 - e) Pemisahan area laboratorium dari area publik melalui pemberian jarak/perimeter;
 - f) Memiliki sumber air yang mencukupi;
 - g) Laboratorium memiliki *Biosafety Officer/Safety Officer*;
 - h) Memiliki prosedur *Risk Assessment* terkait pekerjaan di laboratorium;
 - i) Memiliki program vaksinasi dan *emergency check-up* untuk petugas laboratorium; dan

- j) Memiliki program pelatihan biorisiko secara berkala.
 - 6) Persyaratan Administratif
 - a) Terdapat tanda akses terbatas hanya untuk personel yang berwenang;
 - b) Pintu ruang laboratorium memiliki tanda *biohazard*, yang dilengkapi dengan keterangan tingkatan laboratorium serta informasi kontak dalam keadaan darurat;
 - c) Terdapat tanda *biohazard* pada area penanganan dan penyimpanan bahan biologis;
 - d) Terdapat tanda *biohazard* pada peralatan yang berpotensi terkontaminasi bahan *biohazard*;
 - e) *Refrigerators* diberi tanda "Tidak untuk menyimpan makanan dan minuman";
 - f) Pelabelan tanda bahaya untuk peralatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan seperti panas, tajam, atau tersetrum;
 - g) Terdapat tanda larangan makan, minum, membawa HP, merokok dan mengaplikasikan kosmetik atau lensa kontak;
 - h) Terdapat infografis cara mengenakan dan melepas APD yang benar sesuai standar WHO di *area anteroom*;
 - i) Terdapat infografis cara mencuci tangan yang benar sesuai standar WHO yang diletakkan di dekat *sink* pencuci tangan di *area anteroom*; dan
 - j) Dilengkapi dengan pedoman pengoperasian unit *mobile laboratorium* termasuk di dalamnya prosedur penggunaan setiap alat yang ada, prosedur pembersihan dan dekontaminasi laboratorium, prosedur darurat terkait pengoperasian unit, prosedur pemeliharaan unit.
 - b. Persyaratan Pengoperasian
- Persyaratan pengoperasian laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) BSL dilakukan setelah laboratorium bergerak (*mobile laboratorium*) BSL memenuhi semua persyaratan unit dan ditambah dengan pemenuhan persyaratan SDM,

Persyaratan Praktik *Biosafety* dan *Biosecurity*, dan Persyaratan *Good Laboratory Practice* sebagai berikut:

- 1) Persyaratan SDM
 - a) Dokter ahli patologi klinik, atau mikrobiologi klinik, atau dokter umum yang telah terlatih;
 - b) Tenaga analis kesehatan/ahli teknologi laboratorium medis/litkayasa/peneliti virologi dengan latar belakang Pendidikan analis/biologi/kedokteran/kedokteran hewan/biomedis dan ilmu lain yang berkaitan;
 - c) Tidak memiliki riwayat penyakit berat/catastropik;
 - d) Tidak sedang hamil;
 - e) Tidak memiliki riwayat kejahatan;
 - f) Memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dengan *Real Time PCR*;
 - g) Memiliki kompetensi dalam *biosafety* dan *biosecurity*;
 - h) Memiliki kompetensi dalam penerimaan dan pengiriman sampel (optional); dan
 - i) Terlatih menghadapi kecelakaan kerja dan kondisi darurat lainnya.
- 2) Persyaratan *Good Laboratory Practice*
 - a) Memiliki personel dan manajemen laboratorium yang kompeten;
 - b) Memiliki *standard operational procedur* pemeriksaan yang terstandar;
 - c) Melakukan pemantapan mutu internal dan eksternal;
 - d) Memiliki program pelaporan hasil yang sistematis dan tertelusur; dan
 - e) Alat laboratorium telah terkalibrasi sesuai standar.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO